



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

**PT. BPR ARTHA HUDA ABADI** beralamat di Jl Jepara – Bangsri Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, q.q H. Amin Salafuddin, SE, selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Huda Abadi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Nur Cholis** : Kasie Remedial PT. BPR Artha Huda Abadi;
2. **Arga Nugraha P** : Account Officer PT. BPR Artha Huda Abadi;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 0927/SB-AHA/XI/2024 tanggal 13 November 2024, dengan memilih domisili hukum di Kantor PT.BPR Artha Huda Abadi yang beralamat di Jl. Raya Jepara-Bangsri Desa Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**SENIATI**, lahir di Jepara, 21 Juli 1966, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Ds. Kelet Rt. 005 Rw. 001 Kec. Keling Kab. Jepara Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada 9 Desember 2024 kepada Hakim pada pokoknya pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, berkeinginan untuk mencabut gugatannya dikarenakan terjadi kesepakatan ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 87/Pdt.GS/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah terjadi perdamaian maka atas persetujuan Penggugat, dan Para Tergugat perkara dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jpa ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp185.250,00 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2024, oleh Afrizal, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Agus Kuswoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Agus Kuswoyo, SH

Afrizal , S.H., MHum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 87/Pdt.GS/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	5.250,00
	berkas			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	40.000,00
5.	PNBP	:	Rp	40.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	185.250,00

(seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)